



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
DAN  
UNIVERSITAS HALU OLEO**



**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 067/UN59/KS.03.00/2023**

**Nomor : 2778/UN29/KS/2023**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal Dua Puluh bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20/09/2023) bertempat di Kendari, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

**I. Dr. Drs. Ishak, M.Si**

: Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Prof. Dr. Muhammad Zamrun F. S. Si., M. Si., M. Sc.**

: Rektor Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Halu Oleo, yang beralamat di Gedung Rektorat Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonou, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan pada 1 April 2014 sesuai keputusan presiden nomor 25 tahun 2014 pada bidang pendidikan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang menyelenggarakan

PARAF PIHAK PERTAMA: 

PARAF PIHAK KEDUA: 

Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tanggal 19 Agustus 1981.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK PERTAMA: 1

PARAF PIHAK KEDUA: ✓

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
  - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
  - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA** : **Biro Kerjasama Universitas Teuku Umar**  
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat,  
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681,  
Telp : +62 655-7110535  
Fax : -  
E-mail : [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id)  
Website : <https://www.utu.ac.id>

PARAF PIHAK PERTAMA: 

PARAF PIHAK KEDUA: 

**PIHAK KEDUA : Pusat Kemitraan Global/International Office**

u.p. **Dr. Eng. Sudarsono, ST., MT.**

Gedung Kuning Lt. 2 Kampus Hijau Bumi  
Tridharma Anduonou Kendari, 93232

Telp/ Fax : 0401-3194163/ 0401-3190006

E-mail : [io@uho.ac.id](mailto:io@uho.ac.id), [sudarsono@uho.ac.id](mailto:sudarsono@uho.ac.id).

website : [www.uho.ac.id](http://www.uho.ac.id)

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

### **Pasal 8**

### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR,**



**Dr. Drs. Ishak, M.Si.**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO,**



**Prof. Dr. Muhammad Zamrun F. S. Si.,  
M. Si., M. Sc**

PARAF PIHAK PERTAMA: |

PARAF PIHAK KEDUA: |